

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang Perkawinan yaitu terdapat Bab I Pasal 1, dikatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberi definisi tentang perkawinan, yaitu perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²

Nikah menurut bahasa berasal dari kata **النكاح** yang berarti kawin. Menurut istilah nikah adalah ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.³ Adapun dalam bahasa

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

² Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 dan 3

³ Abdul Haris Na'im. *Fiqih Munakahat*. (Kudus:Stain Kudus) hlm. 17

Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis dan juga bermakna melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴

Adapun kata **النكاح** banyak terdapat dalam Al-Qur’an yang memiliki makna kawin seperti dalam surah An-Nisa’ ayat 3;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَتَلْتِ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ۗ

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa’ (4): 3).*

Pernikahan juga termasuk salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang paling diminati oleh semua golongan manusia di muka bumi ini, karena nikah atau kawin bagi manusia itu merupakan kebutuhan batiniah di samping untuk melanjutkan keturunan. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sunnah. Sunnah secara singkat adalah mencontoh tingkah laku Nabi

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) hlm.05

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011) hlm.77

Muhammad SAW yang oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik, maka mereka harus melakukan sunnah ini (pernikahan).⁶

Di riwayatkan dalam sebuah hadits;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لِكِتَابِي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مٌ وَأَصُومٌ وَأُفْطِرٌ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^٧

Artinya: *Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Nabi SAW memuji Allah dan menyanjung-Nya dan beliau bersabda: “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan dan aku mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Menurut pengertian sebagian fuqaha, perkawinan ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan *lafadz* nikah atau *ziwaj* atau semakna keduanya. Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁸

⁶ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah* (Makassar: Humanities Genius, 2020) hlm.01

⁷ Mustafa Muhammad ‘Imarah, *Jawahirul Bukhari wa Syahrul Qasthalani* (Daar al-Kutub al-alamiyah) hlm. 227

⁸ Darajdat Zakiah. *Ilmu Fiqih*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf). hlm. 37

Adapun pengertian pernikahan secara terminologi atau istilah adalah suatu akad yang menetapkan bolehnya bersenang-senang bersama perempuan dengan cara bersetubuh, saling bersentuhan atau berciuman dan lain sebagainya yang dengan kata lain akad itu menjadi sebab diharamkan bagi keduanya untuk bersenang-senang.⁹ Perkawinan juga bisa dikatakan sebagai persekutuan yang paling kecil antara seorang laki-laki dengan perempuan yang diikat oleh pertalian yang sah (akad) dan mempunyai sifat yang sangat sakral. Oleh sebab itu perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan antara laki-laki dengan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Para ulama mazhab juga memberikan definisi dari pernikahan. Berikut adalah definisi pernikahan menurut ulama mazhab:

1. Ulama Hanafiyah mengatakan, "Pernikahan adalah perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja. Maksudnya untuk menghalalkan seorang lelaki memperoleh kesenangan (الاستمتاع) dari seorang wanita. Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita) yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita."¹¹

⁹ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV Manhaji, 2015) hlm.2

¹⁰ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 1* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011) hlm.41

¹¹ Armia, *Fikih ...*, hlm.02

2. Ulama Malikiyah mengatakan, “Pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita majusiyah, wanita ahli kitab melalui sebuah ikrar.”
3. Ulama Syafi’iyah mengatakan, “Pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafadh **الانكاح** (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulanah) atau **التزويج** (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah).”¹²
4. Ulama Hanabilah mengatakan, “Akad pernikahan yang maksudnya adalah sebuah perjanjian yang didalamnya terdapat lafadh **الانكاح** atau **التزويج** atau terjemahan (dalam bahasa lainnya) yang dijadikan sebagai pedoman.”

Dari beberapa pengertian dari pernikahan yang dipaparkan oleh Ulama dari setiap madzhab, jika diperhatikan setiap kalimat maka akan mengarah pada satu titik yaitu kebolehannya melakukan persetubuhan dengan seorang wanita dengan dilalui lafadh-lafadh tertentu.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari dari sebuah perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan itu merupakan suatu akad (transaksi) antara laki-laki dan wanita

¹² Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2014) hlm.47

2. perkawinan itu dapat menghalalkan persetubuhan antara pihak yang melakukan akad yang selama ini haram dilakukan.
3. Perkawinan itu memiliki syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan bila tidak dipenuhi, perkawinan tersebut dianggap tidak sah.¹³

Lain halnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tidak memberikan definisi yang jelas tentang perkawinan. Meskipun demikian dibawah ini dikutip beberapa pengertian tentang perkawinan, diantaranya adalah

1. Prof. Subekti, mendefinisikan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
2. Prof. Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.
3. K. Wantjik Saleh, mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.¹⁴

Namun bila kita merujuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kita dapat melihat arti perkawinan tercantum jelas baik

¹³ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021) hlm.47

¹⁴ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata ...*, hlm.41

dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Terbentuknya pasangan dari jalur pernikahan termasuk hal spesial yang terjadi pada makhluk Tuhan yang berlaku atas manusia khususnya dan juga terjadi pada hewan dan tumbuh-tumbuhan pada umumnya. Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia diantara makhluk lain, maka Tuhan pun memberikan aturan-aturannya. Manusia tidak bebas menggunakan nalurinya untuk melaksanakan hubungan di antara sesamanya. Dengan ijab dan qabul yang merupakan suatu perjanjian yang kokoh, maka perkawinan merupakan suatu yang terhormat.¹⁵

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan cara melangsungkan perkawinan, bukan dengan cara yang amat kotor yang dilarang Agama seperti pacaran, berzina, homo, lesbi dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan dilarang oleh agama Islam.¹⁶

Meski penjelasan diatas dikemukakan bahwa pada dasarnya perkawinan adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan laki-laki hak memiliki penggunaan *faraj* wanita dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan atau merupakan sesuatu yang hanya berurusan dengan duniawi saja, akan tetapi perkawinan dalam Islam memiliki pandangan bahwa

¹⁵ Mohammad Wifaqul Idain, *Rumahku Surgaku Pesan-Pesan Rasulullah Untuk Membentuk Keluarga Samara* (Yogyakarta: Araska, 2015) hlm.18

¹⁶ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017) hlm.11

pernikahan tidak hanya pengaturan aspek biologis semata, melainkan persoalan psikologis, sosiologis, dan teologis. Karena di dalam pernikahan, terdapat pertanggungjawaban kepada isteri dan anak, masyarakat bahkan kepada Allah.¹⁷

Sementara itu makna nikah (kawin) dalam perspektif sosiologis adalah bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami isteri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Sehingga dalam konteks sosiologis, bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama, yakni untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.¹⁸

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم: ٢١)¹⁹

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,

¹⁷ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, tt) hlm.112

¹⁸ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Lampung: Arjasa Pratama, 2020) hlm.16

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an ...*, 2011) hlm.406

dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum (30): 21)

Dengan demikian dari pengertian firman Allah SWT tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah dapat menciptakan ketenangan diri bagi suami dan isteri, menjadi teman dalam suka dan duka, pendewasaan diri dengan mandiri, berprestasi, saling dukung mendukung dan melahirkan keturunan sebagai penyambung waris.²⁰

B. Hak dan Kewajiban Suami Iatri

Sebagai akibat dari terbentuknya sebuah ikatan perkawinan, maka menimbulkan apa yang disebut dengan hak dan kewajiban suami istri. Hak secara sederhana bisa diartikan dengan segala sesuatu yang harus/pantas dimiliki atau didapat oleh seseorang. Berbicara tentang hak ternyata tidak bisa lari dari membicarakan kewajiban, sebab antara hak dan kewajiban ibarat antara dua mata rantai yang saling terkait dan mengikat satu dengan yang lain. Hal ini akan terlihat jelas antara hak dan kewajiban suami istri yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban tertentu. Apa yang merupakan kewajiban suami

²⁰ M. Ridwan Piliang, *Perilaku Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Bahagia* (Medan: Perdana Publishing, 2014) hlm.37

adalah hak istrinya, sebaliknya apa yang merupakan kewajiban istri adalah hak suaminya.²¹

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan berumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terkait dan sejak itulah mereka mempunyai hak dan kewajiban, yang tidak memiliki sebelumnya.²² Yang dimaksud hak disini adalah apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap yang lain tersebut. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.²³

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah berdasarkan hukum Islam dan legal berdasarkan peraturan perundang-undangan, diperlukana adanya prasyarat yang mesti dipenuhi oleh pihak pihak yang diinginkan melangsungkan perkawinan.²⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa Islam mengukuhkan hubungan antara suami istri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri diharapkan

²¹ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021) hlm.103

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2020), hlm.11

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007) hlm.159

²⁴ Ibnu Radwan siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2021) hlm. 52

mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena Islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada istrinya. Kemudian di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

1. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat
2. Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
3. Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama

4. Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya
5. Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²⁵

Kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri.

1. Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
2. Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi

²⁵ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz

3. Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta

kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

4. Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban isteri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya. Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam masyarakat Muslim, fikih atau secara umum disebut hukum berperilaku memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Fikih berbicara mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami

istri dalam membina keluarganya. Dalam membangun rumah tangga suami isteri harus sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga.²⁶ Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subki (2010: 143-212), hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar.

1. Hak istri atas suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam hak finansial, yaitu: mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sengsarakan.²⁷

a. Hak yang bersifat materi

1) Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki hak-hak yang harus diterima oleh isteri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 155

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) hlm. 412.

jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.²⁸

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar.²⁹

Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيًّا³⁰

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. Q.S An-Nisa’ (4)

Ayat tersebut ditunjukkan pada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Jurajj. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap

²⁸ Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Munakahat* 2...hlm.11

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011),hlm.174-175

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002),hlm.141

istri.³¹ Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi kepada orang yang hendak menikah “*Carilah walaupun cincin dari besi.*” (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak diwajibkan tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib akan tetap, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.³²

Kemudian untuk kadar atau ukuran mahar para Fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Sebagaimana firman Allah SWT;

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَنَاخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا³³

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa’: 20).

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,...hlm.176

³² Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,...hlm.177

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*,...hlm.146

2) Nafkah

Secara bahasa, nafkah berasal dari kata **فَكَ - يَنْفُكُ - نَفْمَةٌ** yaitu belanja atau biaya.³⁴ Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.³⁵ Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkainya.

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya”.³⁶

Firman Allah SWT tentang nafkah adalah sebagai berikut.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

³⁴ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), hlm.1934

³⁵ Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm.164

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*,...hlm. 88.

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³⁷

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan,(QS.al-Baqarah: 233).

Adapun yang menjadi syarat agar seorang istri mendapatkan nafkah dari suami adalah sebagai berikut.

1. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
2. Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
3. Istri memungkinkin suami untuk menikmatinya.
4. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
5. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri. Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.³⁸

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*,...hlm. 67

³⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),hlm.163

b. Hak yang bersifat non materi

1) Menggauli istri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan menggaulinya dengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ۚ³⁹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS.An-Nisa: 19).

Dan dalam hal ini Rasulullah bersabda: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya.”

(HR. At-Tirmidzi).⁴⁰

2) Menjaga Istri

Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*,...hlm. 146

⁴⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*,...hlm.163

isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah.⁴¹ Rasulullah saw bersabda: “Cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dimurkai Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah yaitu cemburu karena ada kecurigaan, sedangkan cemburu yang dimurkai Allah ialah cemburu tanpa adanya sebab yang mencurigakan.”(HR. Ahmad, Abu Daun dan An-Nasa’i).

3) Mencampuri Istri

Yaitu memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri, dalam hal ini ketenteraman dan keserasian perkawinan antara lain ditentukan oleh hajat biologis ini.⁴²

2. Hak Suami Atas Istri

Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

1) Hak taat kepada suami

⁴¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*,...hlm.165

⁴² Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jogjakarta: UII Press, 1999), hlm.58-60

Hak taat kepada suami mencakup mentaati dalam istimewa' dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji.⁴³ Sebagaimana firman Allah SWT.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁴⁴

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S An-Nisa’: 34)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada kepemimpinan suami. Isi dari pengertian ini adalah:

- Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Istri berkewajiban memenuhi hak suami untuk bertempat

⁴³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr alMu’ashirah, 2002), hlm. 6850- 6851

⁴⁴ Al-Qur’anul Karim

tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Suami telah memenuhi kewajiban mahar untuk istri.
- b. Rumah yang dijadikan tempat tinggal dilengkapi dengan perabot untuk kepentingan rumah tangga secara wajar, sederhana dan tidak berlebihan.
- c. Rumah yang disediakan cukup untuk menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya,
- d. Suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang telah disediakan.
 - Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Istri memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Perintah suamitermasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
 - b. Perintah suami tidak bertentangan dengan syariat,
 - c. Suami memberikan kewajiban yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan
 - Ketiga, berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami. Hal ini apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar kepada istri
 - b. Larangan keluar rumah tidak mengakibatkan memutuskan hubungan keluarga.

c. Tidak menerima masuknya orang lain tanpa izin suami, hak suami istri agar istri tidak menerima masuknya seorang tanpa izinnya, dimaksudkan agar ketenteraman hidup dalam rumah tangga tetap terpelihara.⁴⁵

2) Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam sabda beliau. Diriwayatkan Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, beliau berkata, “Nabi Saw., bersabda : Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari”. Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan: “Sehingga dia kembali” (HR. Muttafaq Alaihi). Rasulullah juga menjelaskan bahwa kebanyakan mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suaminya.

3) Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

⁴⁵ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,...hlm. 62-63.

4) Berhias untuk suami

Berhiasnya isteri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin istrinya sebelum berhubungan.

Adapun hak dan kewajiban bersama antara suami istri adalah sebagai berikut.

- 1) Baik dalam berhubungan, memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.⁴⁶
- 2) Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami isteri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari istrinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri

⁴⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.201

dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.

- 3) Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewaris baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
- 4) Tetapnya nasab dari anak suaminya yang sah.⁴⁷
- 5) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 6) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

C. Hukum Cemburu Dalam Rumah Tangga

Sebagaimana fenomena yang kita lihat juga dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya, tampaknya bahwa sifat cemburu itu sudah menjadi tabiat setiap wanita, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bagi laki-laki, siapapun orangnya dan bagaimanapun kedudukannya. Akan tetapi, hendaklah perasaan cemburu ini dapat dikendalikan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan masalah yang bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga.⁴⁸

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3,...hlm.412

⁴⁸ Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, (Yogyakarta : PSW UIN Kalijaga, 2006) hlm.13-15

Cemburu ialah kebencian seseorang untuk disamai dengan orang lain dalam hak-haknya, dan itu merupakan salah satu akibat dari buah cinta. Maka tidak ada cemburu kecuali bagi orang yang mencintai. Dan cemburu itu termasuk sifat yang baik dan bagian yang mulia, baik pada laki-laki atau wanita.⁴⁹

Adapun kecemburuan seorang laki-laki pada keluarganya dan kehormatannya, maka hal tersebut ‘dituntut dan wajib’ baginya karena termasuk kewajiban seorang laki-laki untuk cemburu pada kehormatannya dan kemuliaannya. Dan dengan adanya kecemburuan ini, akan menolak adanya kemungkar di keluarganya. Adapun contoh kecemburuan dia pada isteri dan anak-anaknya, yaitu dengan cara tidak rela kalau mereka telanjang dan membuka tabir di depan laki-laki yang bukan mahramnya, bercanda bersama mereka, hingga seolah-olah laki-laki itu saudaranya atau anak-anaknya.

Rasa cemburu akan muncul karena adanya rasa cinta. Semakin kuat rasa cinta seorang istri kepada suaminya maka semakin kuat pula rasa cemburu dalam hatinya. Berdasarkan ketentuan syari’at, cemburu dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁵⁰

1. Cemburu yang terpuji

Cemburu terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah

Subhanahu wa Ta’ala yaitu :

⁴⁹ Ibid, hlm.16

⁵⁰ Syamsudin Muhammad Bin Utsman Bin Qaimaz At-Turkmaniy Al-Fariqy Ad-Dimasyiqi Asy-Syafii, *Al-Kabair*, (Solo : Pustaka Arafah, Cetakan V 2007) hlm.225

- a. Cemburu terhadap kehormatan. Orang Mukmin harus cemburu terhadap anggota keluarganya jika ada salah satu seorang di antara mereka yang mengotori kemuliaan atau kehormatan diri.
- b. Cemburu melihat orang lain dapat melaksanakan ibadah tepat waktu. Karena waktu merupakan sesuatu yang paling berharga bagi ahli ibadah. Dia tentu akan cemburu jika kehilangan waktu. Sebab sekali saja kehilangan waktu, dia tidak akan dapat kembali lagi.

2. Cemburu yang tercela

Cemburu yang tercela adalah cemburu yang berada pada kondisi kejiwaan yang hina dan yang tidak dikekang oleh ketentuan-ketentuan syari'at. Maka tidak heran jika pelakunya terseret pada kebinasaan. Seperti contoh : Rasa cemburu seorang istri yang berlebihan kepada suaminya atau sebaliknya. sehingga di dalam dirinya hanya terdapat Zhan (prasangka) negatif (su'udhon) terhadap suami atau istrinya yang tidak bisa ditawar dan seakan-akan tidak ada keraguan lagi.

Cemburu karena karena hawa nafsu dan tanpa bukti. Cemburu semacam ini dapat menghancurkan rumah tangga yang rapuh. Seorang muslim dan muslimah yang bertaqwa akan menjaga lisannya dari membicarakan hal-hal yang diharamkan akibat kecemburuan yang disebabkan oleh Zhan. Cemburu yang sehat sangat dianjurkan. Cemburu yang didasarkan pada akal sehat, cinta

kasih dan saling percaya. Cemburu adalah perasaan mulia yang tidak boleh pudar. Kecemburuan harus tetap kokoh sebab dengan itu keduanya merasa saling mencintai` lalu berusaha memperbaiki, menumbuhkan dan memelihara perasaan cinta.⁵¹

D. Pengertian dan Contoh *Dayyuts*

1. Pengertian *Dayyuts*

Dayyuts berasal dari kata دانت yang artinya menjadi berat. *dayyuts* adalah seorang pemimpin keluarga yang tidak memiliki rasa kecemburuan terhadap keluarganya, yakni istri dan anaknya. Pelakunya disebut *dayyuts* dan perbuatannya disebut *diyatsah*. Adz-Dzahabi berkata, “seseorang yang memperkirakan istrinya berbuat serong, lalu ia berpura-pura tidak mengetahuinya karena cintanya kepada istrinya itu, atau karena ia masih punya hutang padahal ia orang yang lemah (istrinya yang bekerja misalnya), atau karena maskawinnya yang besar, atau karena ia mempunyai anak yang masih kecil-kecil dan jika istrinya itu mengajukan kepada hakim yang akan memutuskan, istrinya lebih berhak mengurus anak-anaknya, sehingga ia tidak bisa mengambil tindakan apa-apa terhadap istrinya itu, sungguh tidak ada kebaikan sama sekali padanya, pada orang yang tidak lagi memiliki kecemburuan.⁵²

2. Contoh *Dayyuts*

⁵¹ Ramadhan Hafizh, *Alwan min Al-Nisa, terj. Kamran As'ad Irsyady, The Colour of Woman; Menyingkap Misteri Wanita*, hlm. 242-243.

⁵² Imam adz-Dzahabi, *Al-Kabair (Dosa-dosa besar)*, Terjemahan Abu Zufar Imthihan as-Syafi'I (solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 225-227.

Adapun yang menjadi contoh dari *dayyuts* itu sendiri, adalah sebagai berikut.

a. Membiarkan istri dan anaknya membuka aurat

Dalam Islam, menutup aurat merupakan perkara wajib. Menurut jumhur ulama aurat wanita ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kewajiban menutup aurat tidak hanya berlaku pada saat sholat saja, namun juga pada semua tempat yang memungkinkan ada laki-laki lain yang bisa melihatnya.⁵³

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 sebagai berikut

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^{٥٣} وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^{٥٤} وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أَوْلِيَ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ^{٥٥} وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ^{٥٦} وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^{٥٧}

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara

⁵³ Ardiansyah, *Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*, Analytica Islamica, Vol 3, No. 2. Tahun 2014, hlm. 263

⁵⁴ Al-Qur'anul Karim

lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Karena menutup aurat merupakan perintah Allah SWT maka seorang pemimpin rumah tangga harus mengetahui dan memberi pengajaran kepada anggota keluarganya. Jika saat seorang sitti memamerkan auratnya baik itu langsung maupun melalui media sosial dan suaminya tidak merasa keberatan akan hal itu, maka suaminya sudah tergolong *dayyuts*.

b. Membiarkan istri atau anaknya berkhalwat dengan yang bukan mahrom

Dalam pergaulan ikhwan dan akhwat memiliki batasan-batasan baik sebelum menikah maupun sesudah menikah. Pembatasan ini menyangkut bersentuhan, berdua-duaan (*khalwat*), bercampur baur (*ikhtilat*).⁵⁵

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT juga sudah memberikan larangan untuk berbuat zina dan memberi penegasan untuk menjauhi zina. Ini terdapat dalam surah Al-Isra' ayat 32;

⁵⁵ Departemen Antropologi, *Etnosia*, Jurnal Etnografi Indonesia, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016, hlm.70.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ⁵⁶

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isra’:32)

Larangan berkhawat adalah bentuk pencegahan dini dari zina, pergaulan antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim merupakan perbuatan yang tercela.

E. Hukum Dayyuts

Allah SWT memberikan hak kepemimpinan kepada suami, karena ia memiliki kekuatan dan kewajiban memberi nafkah, mengasuh, menjaga, memelihara, mendidik, membina dan mengarahkan keluarga. Setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab, begitu pula suami. Oleh karena itu sangat layak untuk ditaati dan tidak boleh didurhakai, agar ia mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik sehingga rumah tangga tetap utuh, tidak berantakan. Sebab, seorang suami tidak akan memiliki gagasan baik jika tidak ditaati.⁵⁷ Firman Allah SWT Dalam surah An-Nisa’ ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ⁵⁸ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ مَا لِعَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^ج فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^{هـ} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا^{هـ}

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah SWT telah melebihkan sebagian

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.285

⁵⁷ Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah*, Cet 13.(Jakarta: Dar al-Haq, 2017),hlm.70-71

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, hlm.84

mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah SWT dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah SWT Maha Tinggi, Maha Besar.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita. Maksudnya adalah, dengan cara mengharuskan mereka untuk menunaikan hak-hak Allah SWT berupa pemeliharaan atas kewajiban-kewajiban dari-Nya dan melarang mereka berbuat kerusakan. Laki-laki wajib menekankan hal tersebut kepada mereka. Hal itu disebabkan karena keutamaan laki-laki atas wanita dan merupakan kelebihan yang Allah SWT berikan kepada laki-laki.⁵⁹

Suami merupakan penyelamat keluarganya dari siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah SWT;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ⁶⁰

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang

⁵⁹ Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Taisir al-Karim a- Rahman fi Tafsir Kalam alManan, Jilid 2*. (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2016), hlm.76-77

⁶⁰ Al-Qur’anul Karim

Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.S At-Tahrim:6)

Dalam ayat ini firman Allah ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, yaitu memerintahkan supaya mereka, menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah, dan mengajarkan kepada keluarganya supaya taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka.⁶¹

Di dalam Hadits Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ،
وَالْعَاقُ، وَالذَّيُّوْتُ الَّذِي يُورِثُ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثُ

Artinya: “Tiga golongan yang Allah SWT mengharamkan surga bagi mereka, yaitu pecandu khamr, anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan dayyuts yang membiarkan kefasikan dalam keluarganya.” (H.R. Ahmad)

Adapun ayat Al-Qur’an lainnya yang berkenaan dengan Dayyuts adalah terdapat dalam surah Al-Taghabun ayat 14, seagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ
فَأَحْذَرُواهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ⁶²

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah SWT maha pengampun, maha penyayang.”

⁶¹ Departemen Agama, *Terjemah/Tafsir al-Qur’anul Karim*, (Semarang: CV Wicaksana, 1993), hlm.1006-1007

⁶² Departemen Agama, *Al-Qur’an.....* hlm.557